



PUTUSAN
Nomor224/Pdt.G/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 14 September 2023 dalam Register Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan Perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 33/1974 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 24 April 2019 ;
2. Bahwa selama perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** telah memiliki anak sebanyak 4 (empat) orang masing-masing :
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Bahwa dalam Perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana rumah tangga pada umumnya baik-baik saja, namun selanjutnya antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering cekcok dimana **Tergugat** yang tempramen dan suka mengumpat dan atau menyumpahi **Penggugat**, baru terlihat setelah anak kedua lahir di tahun 1976;
4. Bahwa **Tergugat** jika marah menyumpahi **Penggugat** “semoga mati di tabrak mobil” atau “mati dalam pekerjaan”, akan tetapi **Penggugat** tetap bertahan demi anak-anak mereka;
5. Bahwapada tahun 1982 Orang Tua **Penggugat** yang bernama Wong Yam (Alm) pernah menyuruh **Penggugat** untuk menceraikan saja **Tergugat**, karena semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi **Penggugat** tetap bertahan demi masa depan anak-anak, dan begitu seterusnya ;
6. Bahwapuncaknya pada tahun 2015, tanpa sepengetahuan **Penggugat**, **Tergugat** mengundang semua Anak dan Menantu serta Cucu-cucu untuk hadir dalam pertemuan Keluarga, di dalam pertemuan Keluarga tersebut **Tergugat** menyampaikan keinginannya untuk Bercerai dari **Penggugat**;
7. Bahwa **Penggugat** akhirnya menyetujui keinginan **Tergugat**, didepan anak dan menantu pada rapat keluarga di tahun 2015 **Penggugat** menyampaikan “Baiklah, kalian semua menjadi saksi saya sudah bercerai dengan mama kalian [REDACTED]”
8. Bahwa, **Penggugat** ingin mengajukan Perceraian pada tahun 2015, tapi dinasehati oleh rekan/teman **Penggugat**, “Tidak usah mengurus perceraian, kalau sudah sepakat pisah ya pisah saja, malu sudah tua bercerai” akhirnya **Penggugat** mengurungkan niatnya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, **Penggugat dan Tergugat** sudah pisah ranjang sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ini, walaupun masih hidup dalam satu atap tapi sudah tidak saling bertegur sapa;
10. Bahwa, **Penggugat** semakin hari semakin merasa tidak aman dengan **Tergugat** yang masih tinggal dan menempati rumah **Penggugat**, dimana **Penggugat** membeli rumah yang sekarang menjadi kediaman bersama sebelum menikahi **Tergugat**, tepatnya 07 Agustus 1973.
11. Bahwa **Tergugat** sering menyampaikan hal-hal yang tidak benar kepada anak-anak terutama anak yang bernama [REDACTED] tentang **Penggugat**, puncaknya ditahun 2018 [REDACTED] memukul **Penggugat** selaku **bapaknya** dengan bangku berkali-kali sehingga sampai sekarang tangan kanan **Penggugat** sering kram, kaku dan sulit untuk di gerakan;
12. Bahwa, sejak tahun 2017 kamar yang ditempati **Penggugat** dipasang kunci agar hanya **Penggugat** yang boleh keluar masuk kamar, tapi saat **Penggugat** keluar kamar untuk mencari makan, kunci sudah dirusak **Tergugat**, dan itu berulang-ulang kali terjadi. Bahkan **Tergugat** sering kali masuk ke kamar **Penggugat** untuk memeriksa barang-barang **Penggugat**;
13. Bahwa, pada akhirnya dengan melalui pemikiran yang matang dan fakta sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ini **Penggugat** dan **Tergugat** telah pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*). Serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara **Penggugat dan Tergugat**, maka **Penggugat** sadar bahwa fakta hukum perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** sudah tidak dapat dipertahankan lagi .
14. Bahwa **Penggugat** tidak mampu lagi membina rumah tangga yang harmonis maupun tetap hidup rukun dengan **Tergugat**, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :
"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:



Huruf F : Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Dengan Demikian, tindakan-tindakan **Tergugat** sebagaimana yang didadilkan pada uraian-uraian di atas telah memenuhi rumusan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Karenanya cukup beralasan apabila perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karenanya cukup beralasan bagi **Penggugat** mengajukan Gugatan Perceraian terhadap **Tergugat** dan memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

16. Bahwarumah yang menjadi kediaman bersama yang dibeli **Penggugat** sebelum menikahi **Tergugat**, tepatnya dibeli pada 07 Agustus 1973, adalah harta bawaan **Penggugat**, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni pada Pasal 25 ayat (2) menyatakan sebagai berikut:

Ayat 2 : “Harta bawaan dari masing-masing dari suami dan istri dan tanah benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”

Dengan demikian, apabila Perceraian ini. Dinyatakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara antara **Penggugat dan Tergugat** Putus karena Perceraian **Tergugat** harus meninggalkan rumah yang menjadi harta bawaan dari **Penggugat**.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, sangatlah berdasar hukum kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, untuk berkenan memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti **Penggugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 39/1974 tertanggal 24 April 2019 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa rumah kediaman bersama beralamat di Jalan Adil Makmur No. 45 RT.017, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan barat adalah harta bawaan dari **Penggugat**;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan
6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau

Apabila Yang Terhormat Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara aquo, berpendapat lain, **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil ataupun alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat kebenarannya.

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. **GUGATAN A QUO SAMA DENGAN PERKARA YANG SEDANG DIPERIKSA OLEH PENGADILAN (EXCEPTIO LITIS PENDENTIS)**
2. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 Penggugat **pernah mengajukan gugatan perceraian yang serupa terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Balikpapan** sebagaimana terdaftar dalam register perkara **No. 84/Pdt.G/2021/PN.Bpp** dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan melalui Putusan No. 84/Pdt.G/2021/PN.Bpp tanggal 10 November 2021 yang pada intinya menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 84/Pdt.G/2021/PN.Bpp tanggal 10 November 2021 tersebut **diperkuat pula** oleh Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 239/PDT/2021/PT SMR tanggal 27 Januari 2022 ;
3. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 84/Pdt.G/2021/PN.Bpp tanggal 10 November 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 239/PDT/2021/PT.SMR tanggal 27 Januari 2022 tersebut, Tergugat tengah mengajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI yang sampai dengan saat ini **masih dalam proses pemeriksaan dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap**, serta **tidak ada pencabutan terhadap upaya hukum Kasasi tersebut**;
4. Bahwa dengan masih adanya proses pemeriksaan tingkat Kasasi terhadap perkara yang sama di Mahkamah Agung RI dan belum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. LEGAL STANDING

5. Bahwa Para Advokat yang berkantor di Law Office Gesta Padang, SH & Partners sebagai Penerima Kuasa dari Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2023 **tidak memiliki legal standing untuk membuat gugatan a quo**, mengingat di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut Penerima Kuasa **tidak diberikan kuasa untuk membuat gugatan**;
6. Bahwa disamping itu justru di dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2023 tersebut Para Advokat yang berkantor di Law Office Gesta Padang, SH & Partners diberikan kuasa untuk mengajukan **jawaban dan duplik**, padahal hal tersebut adalah **hak/kewenangan Tergugat, BUKAN PENGGUGAT**;



7. Bahwa di dalam gugatan sebelumnya (Perkara No. 84/Pdt.G/2021/PN.Bpp) Tergugat juga pernah mengajukan eksepsi terkait dengan *legal standing*, mengingat di dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut juga memberikan hak untuk “**menandatangani jawaban dan eksepsi**”, padahal hal yang demikian adalah **hak/kewenangan Tergugat**;
8. Bahwa terkait dengan eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 84/Pdt.G/2021/PN.Bpp tanggal 10 November 2021 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena isi surat kuasa khusus yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat **mengandung atau memiliki perbuatan yang merupakan kewenangan dari pihak Tergugat**, maka sudah tepat dan beralasan hukum isi dari surat kuasa tersebut sejauh menyangkut kewenangan dari pihak Tergugat untuk **dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Kuasa Hukum** sejauh menyangkut kewenangan dari pihak Tergugat (**legal standing**)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sudah cukup dan beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi ini diterima”
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Advokat yang berkantor di Law Office Gesta Padang, SH & Partners sebagai Penerima Kuasa dari Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2023 **tidak berhak** atau **tidak memiliki legal standing** untuk membuat dan menandatangani gugatan tersebut, dan oleh karenanya gugatan Penggugat yang diajukan oleh Para Advokat yang berkantor di Law Office Gesta Padang, SH & Partners yang tidak memiliki *legal standing* tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

10. Bahwa Penggugat telah **menggabungkan** atau **mencampuradukkan** antara **gugatan perceraian** dan **gugatan mengenai harta benda perkawinan**, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam posisinya poin nomor 16 dan petitum poin nomor 4;
11. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 913K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983, pada pokoknya menyatakan :

“**gugatan mengenai perceraian tidak dapat dicampuradukkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan**”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa gugatan perceraian di Pengadilan Negeri tidak dapat digabungkan bersama-sama dengan gugatan harta benda perkawinan sebab berdasarkan *Rechtreglement voor de Buitengewesten / RBg* (Hukum Acara Perdata) proses persidangan dalam Acara Perdata dimulai terlebih dahulu dengan sidang Perceraian kemudian dilanjutkan dengan sidang gugatan mengenai harta benda perkawinan sehingga tidak dapat dilakukan bersamaan;
13. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, pada pokoknya menyatakan :

“Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain”.

14. Bahwa disamping itu, baik gugatan perceraian maupun gugatan mengenai harta benda perkawinan memiliki hukum acaranya masing-masing. Gugatan perceraian harus diperiksa di dalam persidangan yang bersifat tertutup untuk umum, sedangkan gugatan mengenai harta benda perkawinan diperiksa di dalam persidangan yang bersifat terbuka untuk umum;
15. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang mencampurkan antara gugatan perceraian dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan adalah kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
16. Bahwa andaikata penggabungan gugatan perceraian dan gugatan mengenai harta benda perkawinan tersebut dibenarkan --**quod non**--, maka gugatan Penggugat mengenai harta benda perkawinan yang didalilkan oleh Penggugat dengan obyek berupa rumah tersebut juga kabur / tidak jelas, mengingat **tidak dijelaskan mengenai alas hak, luas, dan batas-batas dari bangunan rumah** tersebut, sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
17. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya :
- “bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima”.*
18. Bahwa di dalam gugatan Penggugat juga **tidak mencantumkan** kapan tanggal dan tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp



dilangsungkan, dan oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

19. Bahwa selain itu di dalam Posita Gugatan poin nomor 1 Penggugat menyebutkan "*Kutipan Akta Perkawinan Nomor 33/1974*", sementara di dalam Petitum poin nomor 3 Penggugat justru menyebutkan "*Kutipan Akta Perkawinan Nomor 39/1974*", sehingga diketahui **terdapat perbedaan nomor Kutipan Akta Perkawinan** yang justru semakin menunjukkan gugatan *a quo* adalah kabur / tidak jelas.

IV. GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

20. Bahwa di dalam gugatan Penggugat tersebut **tidak lengkap** dalam mencantumkan identitas para pihak, meliputi usia, jenis kelamin, status kewarganegaraan, pekerjaan, dan **agama** ;
21. Bahwa dengan tidak dicantulkannya agama para pihak dalam gugatan perceraian menjadi sangat krusial, mengingat fakta hukum tersebut akan menjadi dasar berwenang atau tidaknya Pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut, dan oleh karenanya gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil tersebut mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

V. POSITA DAN PETITUM TIDAK SAMA

22. Bahwa di dalam Petitum poin nomor 2 Penggugat meminta "*menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti Penggugat*", **padahal** hal yang demikian **tidak pernah** diuraikan oleh Penggugat di dalam Posita Gugatan;
23. Bahwa dengan demikian dapat diketahui antara posita dengan petitum gugatan tersebut adalah **tidak sama**, yaitu apa yang diminta oleh Penggugat di dalam petitum tidak pernah diuraikan di dalam posita, sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

24. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang telah tertuang di dalam Eksepsi dianggap termuat kembali di dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya;
25. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 33/1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

26. Bahwa benar di dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni :

[REDACTED]

27. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 3 dan 4 gugatannya yang mendalilkan bahwa Tergugat adalah pribadi yang temperamen, suka mengumpat dan menyumpahi Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada, dan oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan;

28. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 5 yang mendalilkan bahwa orangtua Penggugat pernah menyuruh Penggugat untuk menceraikan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah tidak benar dan mengada-ada. Andaikata benar ada pertengkaran atau perselisihan --quod non--, itu hanya sebatas mengenai perbedaan pendapat yang acapkali terjadi di dalam kehidupan berumah tangga pada umumnya. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 5 tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

29. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 6 dan 7 yang pada intinya mendalilkan telah diadakan rapat keluarga yang dihadiri oleh anak, menantu, dan cucu untuk menyampaikan niat Tergugat untuk menceraikan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada, dan oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan;

30. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan keduanya masih menjalani kehidupan berumah tangga selayaknya pasangan suami-istri pada umumnya. Selain itu Penggugat juga masih sering bertegur sapa bahkan masih sering bertukar pikiran dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 8 dan poin nomor 9 adalah tidak benar dan mengada-ada, dan oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan;

31. Bahwa rumah yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat ini dibeli/diperoleh di dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin nomor 10 yang mendalilkan bahwa rumah yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp



Tergugat saat ini dibeli oleh Penggugat sebelum menikahi Tergugat adalah tidak benar dan mengada-ada, dan oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan;

32. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya poin nomor 11 yang mendalilkan bahwa Tergugat sering menyampaikan hal-hal yang tidak benar kepada anaknya [REDACTED] hingga memukuli Penggugat dengan bangku berkali-kali hingga tangan kanan Penggugat sering kram, kaku dan sulit untuk digerakkan adalah tidak benar, mengada-ada, dan merupakan **tuduhan yang serius yang dapat dikategorikan sebagai fitnah**, hal tersebut tentu saja memiliki konsekuensi hukum pidana apabila tidak bisa dibuktikan;
33. Bahwa Tergugat juga tidak pernah merusak kunci kamar Penggugat apalagi sampai berkali-kali, karena Tergugat memiliki kunci duplikat, mengingat kamar tersebut merupakan kamar tidur Penggugat bersama dengan Tergugat, sehingga sudah sangat wajar apabila Tergugat pun sering keluar masuk kamar tersebut. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat poin nomor 12 adalah tidak benar dan mengada-ada, dan oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan;
34. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam eksepsi poin nomor 16 di atas, mengenai harta benda perkawinan yang didalilkan oleh Penggugat dengan obyek berupa rumah tersebut **tidak mencantumkan alas hak, luas, dan batas-batas dari bangunan rumah** tersebut, sehingga dengan demikian dalil gugatan poin nomor 16 tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;
35. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya : *"bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima"*;
36. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka diketahui gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut **tidak cukup alasan** untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut kuasa Penggugat, menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik kuasa Penggugat, tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2023 pada pokoknya sebagaimana terlampir;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan No. 33 / 1974 atas nama [REDACTED] tanggal 19 September 2023, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari asli akta Pencabutan Pernyataan Kasasi tertanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari Leges Sertifikat Hak Milik No. 25/Kampung Baru Ilir seluas 521 m2 (lima ratus dua puluh satu meter persegi) tahun 1975, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah mengajukan saksi, sebagai berikut :

Saksi 1. [REDACTED] dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi dengan Penggugat adalah teman baik;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Kartika Wongso Negoro dan Tergugat [REDACTED] [REDACTED] adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di mana;
- Bahwa saksi tahu kenapa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sebagai saksi di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Penggugat Kartika [REDACTED] [REDACTED] mempunyai anak 4 (empat) orang, semuanya sudah dewasa dan sudah berkeluarga yaitu : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa saksi pernah dijadikan sebagai saksi dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa Penggugat Kartika Wongso Negoro dan Tergugat [REDACTED] [REDACTED] masih dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa saksi tahu permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian tersebut karena Penggugat sudah tidak kumpul sekamar lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah tidak kumpul sekamar lagi cerita dari Penggugat dan karena saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk ke kamar Penggugat / Tergugat dan saksi hanya ditunjukan Penggugat kamar Penggugat dan kamar Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat tidak satu kamar tersebut hanya diberitahukan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pelen serabutan dan kalau ada pekerjaan saksi di panggil Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar / cekcok;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri hanya cerita dari Penggugat bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar / cekcok
- Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan cukup;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa umur anak pertama Penggugat dan Tergugat 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dalam 1 (satu) kamar;
- Bahwa Penggugat kalau makan di luar rumah;
- Bahwa yang mencuci pakaian Penggugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa yang saksi tahu hubungan komunikasi Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu namun jelas Penggugat dan Tergugat hanya diam-diam saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat komunikasinya diam-diaman sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat jalannya masing-masing tidak sama-sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi sudah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar namun menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa dari keluarga Penggugat / Tergugat ada untuk menyelesaikan masalah Penggugat / Tergugat dan ada rapat keluarga dengan menyampaikan tidak usah bercerai karena sudah usia tua namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan termasuk juga dari anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah dijadikan sebagai saksi dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak bekerja pada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pelen serabutan dan kalau ada pekerjaan saksi di panggil Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tahu situasi rumah dan kamar Penggugat / Tergugat namun saksi hanya tidak bisa masuk kamar Penggugat / Tergugat;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat / Tergugat hanya diam-diaman saja;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat / Tergugat baik siang maupun malam;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih dalam 1 (satu) rumah namun tidak 1 (satu) kamar dan saksi tahu sendiri karena saksi sering kerumah Penggugat / Tergugat;
- Bahwa di rumah Penggugat / Tergugat ada pembantunya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang dikerjakan pembantu Penggugat / Tergugat;

2. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi dengan Penggugat teman baik;
- Bahwa yang tidak saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Penggugat [REDACTED]
[REDACTED] adalah suami isteri
- Bahwa Penggugat [REDACTED]
[REDACTED] ada punya anak 4 (empat) orang dan sudah dewasa semua;
- Bahwa saksi pernah dijadikan sebagai saksi dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa Penggugat [REDACTED]
[REDACTED] masih dalam 1 (satu) rumah;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian tersebut karena Penggugat / Tergugat bertengkar dan tidak 1 (satu) kamar lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah tidak sekamar lagi cerita dari Penggugat dan karena saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk ke kamar Penggugat / Tergugat dan saksi hanya ditunjukan Penggugat kamar Penggugat dan kamar Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat tidak satu kamar tersebut hanya diberitahukan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pelen serabutan dan kalasu ada pekerjaan saksi di panggil Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar / cekcok;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri hanya cerita dari Penggugat bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar / cekcok
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa umur anak pertama Penggugat dan Tergugat 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dalam 1 (satu) kamar;
- Bahwa Penggugat kalau makan di luar rumah;
- Bahwa yang saksi tahu hubungan komunikasi Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu namun jelas Penggugat dan Tergugat hanya diam-diam saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat komunikasinya diam-diaman sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat jalannya masing-masing tidak sama-sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi sudah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi dulu pernah melihat Penggugat / Tergugat bertengkar di bengkel Tergugat mencakar Penggugat tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa dari keluarga Penggugat / Tergugat ada untuk menyelesaikan masalah Penggugat / Tergugat dan ada rapat keluarga dengan menyampaikan tidak usah bercerai karena sudah usia tua namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan termasuk juga dari anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah dijadikan sebagai saksi dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa saksi dulu pernah bekerja pada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja kalau ada pekerjaan saksi di panggil Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tahu situasi rumah dan kamar Penggugat / Tergugat namun saksi hanya tidak bisa masuk kamar Penggugat / Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat / Tergugat hanya diam-diaman saja;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat / Tergugat baik siang maupun malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih dalam 1 (satu) rumah namun tidak 1 (satu) kamar dan saksi tahu sendiri karena saksi sering kerumah Penggugat / Tergugat;
- Bahwa di rumah Penggugat / Tergugat ada pembantunya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang dikerjakan pembantu Penggugat / Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 33/1974 antara [REDACTED], diberi tanda T-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Salinan Penetapan No. 62/CS/1975/PERB.BPP, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Foto Penggugat dan Tergugat, diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama [REDACTED], Desember 1999, diberi tanda T-5 ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Bambang Supeno tanggal 23 Agustus 2021, diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Syamsuddin tanggal 26 Juli 2023, diberi tanda T-7 ;
8. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 84/Pdt.G.2021/PN. Bpp, diberi tanda T-8 ;
9. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 239/PDT/2021/PT. SMR, diberi tanda T-9 ;
10. Foto copy Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No. 84/Pdt.G.2021/PN. Bpp antara [REDACTED] sebagai Pemohon Kasasi melawan [REDACTED] [REDACTED] sebagai Termohon Kasasi, diberi tanda T-10
11. Foto copy Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi No. 84/Pdt.G.2021/PN. Bpp tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-11 ;
12. Foto copy Relas Pemberitahuan Pencabutan Pernyataan Kasasi No. 84/Pdt.G/2021/PN. Bpp Jo. No. 239/PDT/2021/PT. SMR, diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 15 November 2023 dan menyangkut isi Kesimpulan dimaksud ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat dalam surat jawabannya selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- I. GUGATAN A QUO SAMA DENGAN PERKARA YANG SEDANG DIPERIKSA OLEH PENGADILAN (*EXCEPTIO LITIS PENDENTIS*)
- II. LEGAL STANDING
- III. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

V. POSITA DAN PETITUM TIDAK SAMA

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat dalam jawabannya tersebut, Kuasa Penggugat telah menanggapinya dalam repliknya;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) ;

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok permasalahan eksepsi Kuasa Tergugat tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a quo. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Penggugat dalam *posita* gugatannya dalam relevansinya dengan *petitum* yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar. Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi Eksepsi Kuasa Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolutmaupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Balikpapan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg / 136 HIR, terhadap Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara dalam Putusan Akhir, tidak dipertimbangkan secara tersendiri dalam Putusan Sela ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat tentang GUGATAN A QUO SAMA DENGAN PERKARA YANG SEDANG DIPERIKSA OLEH PENGADILAN (*EXCEPTIO LITIS PENDENTIS*) tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi GUGATAN A QUO SAMA DENGAN PERKARA YANG SEDANG DIPERIKSA OLEH PENGADILAN (*EXCEPTIO LITIS PENDENTIS*) karena pada tanggal 3 Mei 2021 Penggugat pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian yang serupa terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 84/Pdt.G/2021/PN.Bpp dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan melalui Putusan No. 84/Pdt.G/2021/PN.Bpp tanggal 10 November 2021 yang pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 84/Pdt.G/2021/PN.Bpp tanggal 10 November 2021 tersebut diperkuat pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 239/PDT/2021/PT.SMR tanggal 27 Januari 2022 dan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 84/Pdt.G/2021/PN.Bpp tanggal 10 November 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 239/PDT/2021/PT.SMR tanggal 27 Januari 2022 tersebut, Tergugat tengah mengajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI yang sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, serta tidak ada pencabutan terhadap upaya hukum Kasasi tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kalau dilihat antara perkara *a quo* dengan perkara No. 84/Pdt.G/2021/PN.Bpp para pihak adalah sama dan gugatan juga sama-sama perceraian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti bertanda P-2 berupa Foto copy dari asli akta Pencabutan Pernyataan Kasasi tertanggal 21 Agustus 2023 dan bukti bertanda T-12 berupa Foto copy Relaas Pemberitahuan Pencabutan Pernyataan Kasasi No. 84/Pdt.G/2021/PN. Bpp Jo. No. 239/PDT/2021/PT.SMR;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Sistem Informasi Penelusuran Perkara No. 84/Pdt.G/2021/PN. Bpp diperoleh fakta hukum bahwa Perkara No. 84/Pdt.G/2021/PN. Bpp telah diajukan 2 permohonan kasasi yang pertama hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Kartika Wongso Negoro (Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi I) (vide : bukti T-11) dan pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 oleh Go Dahlia (Tergugat / Pembanding/Pemohon Kasasi II) (vide : bukti T-10) dan Permohonan kasasi dari Kartika Wongso Negoro tersebut telah dicabut pada Senin tanggal 21 Agustus 2023 (vide : bukti P-2 dan bukti T-12), dan perkara No. 84/Pdt.G/2021/PN.Bpp tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga guna menghindari putusan yang saling bertentangan maka eksepsi GUGATAN A QUO SAMA DENGAN PERKARA YANG SEDANG DIPERIKSA OLEH PENGADILAN (*EXCEPTIO LITIS PENDENTIS*) harus dinyatakan dikabulkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi persyaratan hukum (prosesuil) sebagaimana yang dimaksud Undang - undang yaitu GUGATAN A QUO SAMA DENGAN PERKARA YANG SEDANG DIPERIKSA OLEH PENGADILAN (*EXCEPTIO LITIS PENDENTIS*) maka oleh karena itu Eksepsi Tergugat tersebut patut dan layak untuk diterima, dengan demikian dalil Eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan formil dari gugatan Penggugat tidak sempurna, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka menurut Majelis sudah sewajarnya apabila Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal-Pasal dari Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan lain yang berhubungan dengan Perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / Niet OnvankelijkeVerklaard ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari RABU tanggal 22 NOVEMBER 2023 oleh kami, Imron Rosyadi S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H. dan Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 20 Juni 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abdul Halim, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Imron Rosyadi S.H.,

Lila Sari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Halim, SH.

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| 1 | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : Rp. 32.000,- |
| 4 | PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5 | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6 | Materai | : Rp. 10.000,- |
| | Jumlah | Rp. 177.000,- |

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)